



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh

Wa Ode Nurbay binti La Ode Baba, umur 33 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Kundofani (Kontu Poros), Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat;

M e l a w a n

La Lini bin La Hadia, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Aman (Kontu) Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama Raha tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 10/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 10 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TULIS SEBAGAIMANA SURAT GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 24 Januari 2012 dan pada sidang kedua tanggal 31 Januari 2012 tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan penggugat selalu hadir di persidangan, kemudian sidang ditunda untuk memanggil tergugat:

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 14 Februari 2012 penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator yang mereka pilih sendiri atas nama Drs. Kasang sebagai hakim mediator, dan berdasarkan laporan hakim mediasi dan keterangan penggugat dan tergugat di persidangan berikutnya ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh oleh majelis hakim tidak berhasil dan usaha mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator juga tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya ada yang dirubah oleh penggugat sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tergugat mengakui dan membenarkan sebagian isi gugatan penggugat dan membantah sebagian yang lain ;
- bahwa isi poin 1 (satu) gugatan penggugat benar;
- bahwa tidak benar penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 8 tahun sebagaimana dalam poin 2 (dua) gugatan penggugat, tetapi yang benar penggugat dan tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar sejak tahun 2003 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran sebagaimana dalam poin 3 (tiga) gugatan penggugat, dan yang sebenarnya antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
- bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sebagaimana dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan penggugat, tetapi yang benar kadang-kadang tergugat memberikan nafkah apabila penggugat memperhatikan tergugat, dan kadangkala memang tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat apabila penggugat tidak memperhatikan tergugat;
- bahwa tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus diwarnai pertengkaran sebagaimana dalam poin 5 (lima) gugatan penggugat, yang benar antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
- bahwa tidak benar pada bulan April 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana dalam poin 6 (enam) gugatan penggugat, yang benar penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada waktu itu atas kemaunnya sendiri bukan karena bertengkar dengan tergugat;
- bahwa benar selama berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan ini tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat, akan tetapi tergugat tetap memperdulikan anak penggugat dan tergugat karena belum lama ini tergugat memberikan uang untuk sunatan anak penggugat dan tergugat;
- bahwa tergugat tidak setuju penggugat yang memelihara anak sebagaimana tuntutan penggugat dalam poin 8 (delapan) gugatan penggugat, dan tergugat menginginkan bahwa dia yang memelihara anak-anak;
- bahwa tergugat pada prinsipnya tidak keberatan dan bersedia saja bercerai dengan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat memang terjadi pertengkaran disebabkan tergugat cemburu;
- bahwa benar tergugat pernah memberikan uang untuk sunatan anak Penggugat dan tergugat melalui saudaranya;
- bahwa tuntutan penggugat agar pemeliharaan anak ditetapkan untuk Penggugat sebagaimana dalam posita poin 8 (delapan) dan petitum pon 3 (tiga) dalam gugatan penggugat, penggugat menyatakan mencabut tuntutan

tersebut, dan penggugat menyatakan bersedia kedua anak penggugat dan tergugat dipelihara bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan dan tergugat menyatakan tentang pemeliharaan anak tergugat setuju dipelihara bersama oleh penggugat dan tergugat, sedangkan tentang pertengkaran tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula yaitu tidak ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/09/VI/1999 tanggal 5 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan telah pula dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. La Ode Baba bin La Ode Harua, umur 52 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan La Kundofani Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wa Ode Dorawa binti La Ode Saturu, umur 52 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan La Kundofani Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;

Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya, dan tergugat menambahkan keterangan bahwa dia sebenarnya ketika masih bersama dengan penggugat sebelum berpisah sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal tersebut dilakukan tergugat dikarenakan penggugat jug tidak memperhatikan tergugat;

Menimbang, bahwa ketua majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah akan menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti yang lain untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi ataupun alat bukti yang lain; ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 168/09/VI/1999 tanggal 5 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu yang diajukan oleh penggugat merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan tergugat dan penggugat, maka dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober 2003 karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat dan anak-anaknya, dan bila tergugat mendapatkan uang dari hasil usahanya tergugat menyimpan dan mempergunakan sendiri uang tersebut. Pada bulan April 2010 terjadi puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah nafkah yang dilalaikan tergugat, dan sesaat setelah pertengkaran tersebut penggugat dan 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama, dan sejak itu sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih (delapan) bulan, dan selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak lagi memperdulikan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, tergugat mengakui sebagian alasan-alasan yang didalilkan oleh penggugat dan membantah sebagian yang lain sebagaimana sudah diuraikan dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui sebagian alasan-alasan yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua kenal dengan penggugat dan tergugat serta tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi kesatu adalah ayah kandung penggugat dan mertua tergugat, sedang saksi kedua adalah ibu kandung penggugat dan mertua tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ayah kandung penggugat dan mertua tergugat, dan saksi kedua in casu ibu kandung penggugat dan mertua tergugat menyatakan bahwa mereka menghadiri dan menyaksikan langsung proses akad nikah antara penggugat dan tergugat, dan saksi kesatu menyatakan bahwa pada saat akad nikah tersebut dia bertindak sebagai wali nikah penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa mereka mendengar langsung ketika tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan melihat tergugat menanda tangani sumpah taklik talak yang dibacanya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan berkumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua mereka sebagai orang penggugat sampai lahir anak penggugat dan tergugat yang kedua, dan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama mereka;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa mereka sebagai orang tua penggugat dan mertua tergugat sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, dan ketika mereka berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat kedua saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan menurut kedua saksi selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat keadaan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap rukun;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang hampir satu tahun dimana penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa penggugatlah yang pergi meninggalkan tergugat, tetapi dengan alasan tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya;



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun, tergugat sudah tidak memperhatikan dan mempedulikan lagi penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ayah kandung penggugat menyatakan bahwa dia sebagai ayah penggugat sudah menasehati penggugat dan menyuruh penggugat pulang dan tinggal lagi bersama tergugat sebagai suaminya tetapi penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ayah kandung penggugat menerangkan bahwa dia sebagai mertua tergugat bersama ayah tergugat sudah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil karena tergugat dan penggugat sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali karena penggugat dan tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil karena saksi-saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keterangannya didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, karenanya kesaksian kedua tersebut sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah bernilai dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada



tanggal 24 Mei 1999

Masehi bertepatan dengan

tanggal 8 Safar 1420

Hijriyah di Kecamatan

Katobu, Kabupaten Muna;

- Bahwa setelah akad nikah tergugat berjanji dan mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta bukti yang terungkap di persidangan, maka alasan-alasan yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, menurut pendapat majelis hakim telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat, maka tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa karena tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan bila tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak atau keduanya serta anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang bahagia kekal dan sejahtera mawaddah warahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat terwujud sebab antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup rukun lagi walaupun pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya mendorong dan mengajak mereka untuk hidup rukun berumah tangga tetapi penggugat dan tergugat sudah tidak mau lagi, dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi juga tidak berhasil, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, biduk rumah tangga penggugat dan telah kandas;

Menimbang, bahwa tergugat telah terbukti mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana keterangan saksi kesatu in casu ayah kandung penggugat dan saksi kedua in casu ibu kandung penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat terbukti telah membiarkan penggugat selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada perhatian dan terbukti pula selama itu tidak ada memberikan nafkah wajib lahir dan batin sebagaimana keterangan kedua saksi penggugat, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melanggar sighat taklik talak pada poin dua dan empat yang dulu diucapkannya ketika menikahi penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat merasa perlu menentangahkan dalil-dalil syar'i yang relevan yang teradapat dalam:

- Al-Qur'an surat al-Isra ayat 34 berbunyi:

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawaban"

- Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator yang mereka pilih sendiri atas nama Drs. Kasang sebagai hakim mediator, dan berdasarkan laporan hakim mediasi dan keterangan penggugat di persidangan ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan ayah kandung dan ibu kandungnya sebagai saksi yang mereka merupakan orang-orang terdekat penggugat dan tergugat, maka memenuhilah maksud pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melanggar sighat takli talak, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka mejalis hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah wilayah tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syariat yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menyatakan tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah pada poin dua dan empat;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, La Lini bin La



Hadia, kepada penggugat Wa
Ode Nurbay binti La Ode
Baba dengan iwadh berupa
uang sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

- Memerintahkan kepada
panitera Pengadilan Agama
Raha untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat
perkawinan dilaksanakan dan
tempat tinggal penggugat
dan tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan
untuk itu;;
- Membebankan biaya perkara
kepada penggugat sebesar Rp
291.000,- (Dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan
dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh kami, Nurmaidah, S. HI, M.H, ketua majelis,
dihadiri oleh M. Sa'dan, S. Ag dan Mohamad Arif, S. Ag, masing-masing
hakim anggota dibantu oleh Dra. Wa Ode Nurhaisa, panitera pengganti
dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S. Ag.

Nurmaidah, S. HI. M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif, S. Ag.

Dra. Nurhaisa

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran
Rp 30.000,-
- Biaya ATK Perkara
Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat
1X Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat
3X Rp 150.000,-
- Redaksi
Rp 5.000,-
- Meterai
Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)